

NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten/kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654).
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
7. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
8. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat, diantaranya melalui intervensi perubahan perilaku, penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik steril bagi kelompok risiko tinggi (Risti), *skrining* darah donor, ibu yang telah terinfeksi HIV dan AIDS, dan kewaspadaan universal pada tenaga kesehatan.

9. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
10. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada taraf belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
11. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
12. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV dan ODHA.
13. Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
14. Pengguna Napza Suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara disuntikan.
15. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.

16. Pencegahan dan Penularan dari Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada anaknya.
17. Konseling dan testing HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah gabungan konseling dan tes HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent*.
18. Penapisan atau *Skrining* adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
19. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
20. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang kesehatan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
22. Obat *Anti Retroviral* adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh penderita sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.

23. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bekasi.
24. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
27. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *Unlinked Anonymous*.
28. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
29. Mitigasi adalah upaya untuk memulihkan dan memberdayakan ODHA dan OHIDHA yang mengalami dampak sosial, agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar, dapat dilakukan secara persuasif, motivatif dan edukatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

30. Program Terapi Rumatan Metadon yang selanjutnya disingkat PTRM adalah program untuk mengalihkan penggunaan narkoba suntik ke penggunaan oral yang bertujuan untuk memperkecil dampak buruk narkoba pada seseorang yang ketergantungan pada opiat dan untuk menormalkan gaya hidup dan perilakunya.
31. Warga Peduli AIDS adalah masyarakat yang secara berkelompok melakukan kegiatan secara aktif, tersistem, dan berkesinambungan serta mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS hingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS dan tercipta lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
33. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bekasi.
34. Transparansi adalah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian masyarakat/kelompok, masyarakat di masing-masing tingkatan terhadap adanya suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 2

- (1) Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi Populasi Kunci, Populasi Umum, ODHA dan OHIDHA.
- (2) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya;
 - c. peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
 - d. peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan resiko penularan secara mandiri.

BAB II

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPAK;
 - c. peran dan tanggung jawab ODHA;

- d. pemberdayaan ODHA, populasi kunci dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - f. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, seperti :

- a. penapisan atau *skrining* HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan dan penanggulangan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan PTRM untuk Penasun dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- d. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV dan AIDS kepada bayi yang dikandungnya;
- e. layanan KTS dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. layanan pengobatan Anti Retroviral *Theraphy* yang berkelanjutan;
- g. surveilans IMS, HIV dan AIDS, serta survei perubahan perilaku;
- h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten;
- i. media Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
- j. pendukung pencegahan lainnya.

BAB III
KEGIATAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan HIV;
- c. pemeriksaan diagnosis HIV;
- d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
- e. rehabilitasi

Bagian Kedua

Promosi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam bentuk layanan komperhensif dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan promosi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta secara mandiri maupun bekerja sama dengan:
 - a. KPAK;
 - b. instansi vertikal yang berada di Daerah Kabupaten;
 - c. pemerintah desa;
 - d. LSM peduli HIV dan AIDS;
 - e. institusi perguruan tinggi;
 - f. Warga Peduli AIDS; dan
 - g. pelaku usaha.
- (3) Kegiatan promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. iklan layanan masyarakat;
 - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
 - c. promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
 - d. peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan

- penyalahgunaan Napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih
- e. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - g. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - h. penyuluhan agama;
 - i. pencegahan melalui transmisi seksual; dan
 - j. penyelenggaraan kewaspadaan umum.

Bagian Ketiga

Pencegahan Penularan HIV

Pasal 7

- (1) Pencegahan Penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
 - b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
 - c. PPIA.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi:
 - a. peningkatan peran pemangku kepentingan;
 - b. intervensi perubahan perilaku;
 - c. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan
 - d. penatalaksanaan IMS.
- (3) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya untuk:
 - a. tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah;
 - b. setia dengan pasangan;
 - c. menggunakan kondom secara konsisten;
 - d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif;
 - e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin;

dan

- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi
- (4) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. uji saring darah pendonor;
 - b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
 - c. pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza suntik.
- (5) PPIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif;
 - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
 - c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan
 - d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- (6) Dalam rangka PPIA, ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:
- a. pemberian ARV kepada ibu;
 - b. pilihan cara persalinan;
 - c. pilihan pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga usia 6 bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman.
 - d. Pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 bulan;
 - e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksasol pada anak; dan
 - b. pemeriksaan HIV pada anak.
- (7) Ibu hamil yang terinfeksi HIV harus melakukan tes virologi HIV dimulai pada usia 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.

Pasal 8

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan tindakan pencegahan penularan HIV
- (2) Tindakan pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewaspadaan umum;
 - b. kepatuhan kepada program pencegahan infeksi sesuai dengan standar;
 - c. penggunaan darah yang aman dari HIV; dan
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien.
- (3) Bentuk penyelenggaraan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. optimalisasi budaya kesehatan dan keamanan kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pengawasan darah donor, produk darah, dan organ dan atau jaringan tubuh;
 - c. perlindungan untuk para tenaga kesehatan dan tenaga promosi;
 - d. perlindungan terhadap alat medis, alat pengobatan alternatif, alat salon dan/atau klinik kecantikan; dan
 - e. perlindungan bagi petugas pemulasaran jenazah.

Pasal 9

- (1) Pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - a. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Diagnosis HIV
Pasal 10

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui konseling dan tes HIV.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan konseling.
- (3) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.
- (4) Prinsip konfidensialitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada :
 - a. yang bersangkutan;
 - b. tenaga kesehatan yang menangani;
 - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
 - d. pasangan seksual; dan
 - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengobatan, Perawatan dan Dukungan
Pasal 11

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV.
- (3) Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - c. penunjang.
- (4) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan

pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:

- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat.
- (5) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara holistik dan komprehensif yang meliputi :
- a. tata laksana gejala;
 - b. tata laksana perawatan akut;
 - c. tata laksana penyakit kronis;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
 - f. perawatan paliatif;
 - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan hasil.

Pasal 12

- (1) Pengobatan, Perawatan dan Dukungan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan:
- a. medis;
 - b. agama;
 - c. psikologis;
 - d. pendidikan;
 - e. sosial dan ekonomi;
 - f. keluarga;
 - g. masyarakat; dan
 - h. dukungan pembentukan persahabatan ODHA dan kelompok dukungan sebaya.
- (2) Ketentuan mengenai Pendekatan Pengobatan, Perawatan dan Dukungan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna Napza Suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

MITIGASI DAMPAK SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.
- (2) Pelaksanaan Mitigasi Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan dan kewirausahaan;
 - d. akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV dan AIDS;

- e. pelayanan aksesibilitas;
- f. bantuan dan asistensi sosial;
- g. bimbingan mental spiritual;
- h. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut;
- k. rujukan; dan
- l. dukungan rumah singgah untuk ODHA.

BAB V SURVEILANS

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan kegiatan surveilans HIV dan AIDS.
- (2) Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan kasus HIV;
 - b. pelaporan kasus AIDS;
 - c. sero surveilans sentinel HIV dan sifilis;
 - b. surveilans IMS;
 - c. surveilans HIV berbasis layanan Konseling dan Tes HIV;
 - d. surveilans terpadu biologis dan perilaku;
 - e. survei cepat perilaku; dan
 - f. kegiatan pemantauan resistensi ARV.
- (3) Pelaksanaan penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala.

BAB VI PERAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha

Pasal 16

- (1) Pengusaha, serikat pekerja, dan/atau serikat buruh melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan dapat dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang HIV dan AIDS.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha wajib:
 - a. melakukan pendataan karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya;
 - c. melakukan pemeriksaan diri dan karyawannya yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala ketempat pelayanan IMS, HIV dan AIDS yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS di tempat kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk klinik pengobatan alternatif, salon/klinik kecantikan, dan tempat hiburan.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. lembaga pendidikan; dan
 - g. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang telah berjasa dalam upaya

- pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan KPAK;
 - c. penguatan pencatatan dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik;
 - e. pencegahan HIV melalui transmisi seksual;
 - f. penguatan layanan dan rujukan untuk perawatan, dukungan dan pengobatan; dan
 - g. kerjasama lain yang dilakukan sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kemitraan dengan pelaku usaha dan lembaga non pemerintahan lainnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. tindak lanjut hasil *skrining* darah donor yang reaktif dari unit transfusi darah ke layanan konseling dan tes HIV;
 - d. pemberdayaan ekonomi lapangan kerja bagi ODHA; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kerahasiaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Setiap ODHA dapat merahasiakan status HIV.
- (3) Dengan persetujuan ODHA, tenaga kesehatan atau konselor dapat membuka kerahasiaan status HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pasangan ODHA dalam hal:
 - a. ODHA yang bersangkutan tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;

- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangannya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangannya.
- (4) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODHA, wajib merahasiakan identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan ODHA.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibuka dengan ketentuan:
- a. untuk kepentingan ODHA;
 - b. permintaan dan atau persetujuan ODHA yang bersangkutan;
 - c. untuk kepentingan rujukan layanan medis dimana ODHA tersebut dirawat;
 - d. untuk kepentingan proses peradilan;
 - e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit di bidang kesehatan, sepanjang tidak menyebutkan identitas ODHA; dan
 - f. kepada orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar.
- (6) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 24

- (1) ODHA menerapkan upaya perlindungan bagi dirinya dan orang disekitarnya dari penularan HIV dan AIDS.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan:
- a. melakukan pelayanan kesehatan;
 - b. melindungi pasangannya dari resiko tertular HIV dan AIDS; dan
 - c. melindungi anggota keluarga dan lingkungannya dari resiko tertular HIV dan AIDS.

Pasal 25

- (1) OHIDHA menerapkan upaya perlindungan bagi dirinya dan orang disekitarnya dari penularan HIV dan AIDS.
- (2) Perlindungan OHIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. OHIDHA yang mengetahui ODHA di lingkungannya, dapat melakukan perlindungan dari stigma dan tindakan diskriminasi;
 - b. OHIDHA yang merasa dirinya beresiko tertular HIV dan AIDS dapat melakukan konseling dan tes HIV sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. OHIDHA yang akan menikah dapat melakukan konseling dan tes HIV untuk melindungi secara dini dari resiko tertular HIV dan AIDS.

Pasal 26

Penyedia atau tenaga layanan kesehatan, atau pengusaha melakukan perlindungan dalam hal:

- a. setiap penyedia layanan kesehatan, wajib memberikan akses layanan kesehatan kepada ODHA tanpa diskriminasi;
- b. setiap penyedia layanan kesehatan/lembaga yang menyelenggarakan donor darah, produksi darah, organ dan atau jaringan tubuh, dilarang mendistribusikan donor darah, produksi darah, organ dan atau jaringan tubuh yang diketahui dan atau diduga tertular HIV dan AIDS;
- c. setiap tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, wajib menerapkan kewaspadaan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. setiap pengusaha/pimpinan badan usaha melaksanakan perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV dan AIDS di tempat kerja/sekolah, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2) huruf c, Pasal 26 huruf a, huruf b, dan huruf e diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibentuk KPAK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur organisasi dan keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina dijabat secara ex officio oleh Bupati;
 - b. ketua dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua dijabat secara ex officio oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- d. sekretaris berasal dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat pada Sekretariat Daerah;
 - e. kepala sekretariat berasal dari tenaga penuh waktu yang dapat berasal dari praktisi atau profesional; dan
 - f. anggota terdiri dari unsur instansi vertikal, Perangkat Daerah, LSM, ODHA dan serta unsur lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan partisipatif.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KPAK dilengkapi dengan sekretariat, dan kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPAK mempunyai fungsi:
- a. pengorganisasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembinaan, pengelolaan, pengendalian, pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten;
 - c. penghimpunan, penggerakan, penyediaan, dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan

- AIDS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAK;
 - e. pelaksanaan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. penyebarluasan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPAK berkoordinasi dengan KPAP, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lainnya terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan rencana strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Kabupaten, bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;

dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana pembiayaan sekretariat KPA yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat KPA dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di Kecamatan dilakukan oleh Bupati, dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah dan KPAK.
- (4) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di Kelurahan dan Desa dilakukan oleh Camat, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu.

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hak informasi secara komprehensif dan hak pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat berdasarkan kesetaraan dan berkeadilan gender, sehingga mampu mencegah dan atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. penguatan kelembagaan KPAK dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
 - f. penguatan puskesmas, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan agar mampu melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi medis serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala dari seluruh pelaksana program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 13 Oktober 2022


Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



LEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (5/172/2022)

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, ~~13~~ 13 Oktober 2022


Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, ~~14~~ 14 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (5/172/2022)

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 13 Oktober 2022


Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (5/172/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

Pembangunan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai bagian dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka menciptakan kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, perkembangan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome* menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara menyeluruh, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Dalam upaya mengoptimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome* diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immuno deficiency syndrome*; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu kiranya untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Immuno Deficiency Syndrome*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN
2022